STANDARD OPERATIONAL PROCEDUR PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) KANTOR PUSAT PERUM LPPNPI



PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)

	NOMOR SOP	SOP-008/US/00/LPPMP1/ HMS-01/1×/2023			
	TANGGAL PENGESAHAN	01 JUH 2023			
AirNav Indonesia	TANGGAL REVISI				
PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN	DISAHKAN OLEH	dan menyaring lebih dari evaluasi kualitas informasi; model dan bentuk yang iki dan mengevaluasi jenis gai macam jenis dan gaya egi, rencana, pengaturan, rja; menyelesaikan kegiatan-rsifat komplek dengan dan sistematis; n yang kompleks dengan dekatan metode yang maan, berpikir analitis, necahkan masalah dengan f; agement; supel, gesit/cekatan, kreatif to details, dan leadership; an ketepatan sesuai dengan tusi;			
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA AIRNAV INDONESIA	NAMA SOP				
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI I				
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan; Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071) SEKRETARIAT Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka kegiatan pelayanan informasi publik akan terganggu dan berpotensi menimbulkan masalah hokum bila pelayanan menjadi terhambat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan 	2. Kemampuan memilih sesuai serta memperba komunikasi dari berba berkomunikasi; 3. Menggabungkan strat tujuan, dan prioritas ke 4. Bekerjasama dalam kegiatan yang bermenggunakann teknik 5. Memecahkan masalah menggunakan pendasistematis; 6. Kemampuan perenca konseptual, dan men cepat, tepat, dan efektir 7. Kemampuan time man 8. Memiliki sikap luwes, dan inovatif, attention 9. Memiliki kecepatan da standar organisasi/insti 10. Memiliki pengetahuan visi, misi, lingkup Perusahaan;				
Informasi Publik; 7. Peraturan Pemerintah Republik		a masalah/isu yang berkaitan dan memilih kegiatan yang kan Perusahaan;			

Dibuat oleh:

- Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: PER 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER 05/MBU/2014 tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik:
- 13. PER.004/LPPNPI/X/2013 tentang
 Organisasi dan Tata Kerja Perum
 Lembaga Penyelenggara Pelayanan
 Navigasi Penerbangan Kantor Pusat
 Medan, Palembang, Surabaya,
 Denpasar, Balikpapan;
- 14. PER.016/LPPNPI/IX/2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Cabang serta Unit Pelayanan Navigasi Penerbangan;
- PER.018/LPPNPI/XI/2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Cabang

- 12. Memiliki pengetahuan mengenai industri kreatif dan industri yang berkaitan dengan bisnis perusahaan;
- Memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang komunikasi organisasi, interpersonal, massa, dan lintas budaya yang efektif serta efisien (menjelaskan sesuatu dengan jernih, jelas, dan lugas);
- 14. Pemahaman tingkah laku manusia, personality, dan gesture yang baik;
- 15. Keterampilan berkomunikasi dan berkoordinasi lintas fungsi dalam Perusahaan dan setiap segmen eksternal melalui berbagai saluran komunikasi;
- 16. Pengetahuan tentang fungsi dan peran *public* relations khususnya komunikasi yang efektif melalui media cyber;
- Memiliki keterampilan komunikasi lisan dan tulisan baik Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, maupun Bahasa Internasional lainnya;
- 18. Memahami prinsip manajemen komunikasi korporat dan komunikasi strategis;
- 19. Memiliki pengetahuan dan wawasan dibidang public relations;
- 20. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengenal sifat serta lingkup situasi krisis;
- 21. Mengidentifikasi kecenderungan/arah isu dan mengelola isu agar menguntungkan organisasi/institusi;
- 22. Melakukan pemetaan isu, serta menyusun alternatif solusi secara efektif dan efisien;
- 23. Keterampilan Public Speaking;
- Memiliki pengetahuan dan keterampikan prinsipprinsip Good Corporate Governance sebagai unsur citra dan reputasi;
- 25. Prinsip-Prinsip peningkatan citra dan reputasi Perusahaan sebagai *intangible asset*;
- Memahami berbagai aplikasi perangkat lunak dan menggunakan teknologi dalam menunjang kegiatan kehumasan;
- Keterampilan mengumpulkan, menganalisa, mengklasifikasi, membedakan fakta, data, dan informasi;
- 28. Kemampuan melakukan teknik riset khusus, yaitu

Dibuat oleh:

- serta Unit Pelayanan Navigasi Penerbangan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
- 16. Peraturan Direksi Perum LPPNPI No.007 TAHUN 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Perum LPPNPI
- Peraturan Direksi Perum LPPNPI nomor 005 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi.

- riset public relations, riset komunikasi, dan riset sosial;
- 29. Keterampilan dalam rencana presentasi, teknik bicara, dan pengetahuan tentang subjek presentasi terhadap kebutuhan audience;
- 30. Memahami pembentukan pendapat umum dan peka dalam membaca situasi;
- 31. Kemampuan melakukan koordinasi, *lobby*, dan negosiasi;
- 32. Mampu menulis dokumen Bahasa Inggris dengan konstruksi yang jelas baik gramatika maupun struktur;
- 33. Mampu membuat materi dan menyampaikan presentasi lisan menggunakan Bahasa Inggris;
- 34. Keterampilan melaksanakan pelayanan prima;
- 35. Memiliki pemahaman mengenai klasifikasi media;
- Mengikuti perkembangan dinamika media massa terkini;
- Pengetahuan dan keterampilan secara umum dibidang keuangan dan membuat laporan keuangan;
- Pemahaman etika, teknik penyusunan anggaran, dan menganalisa anggaran.



Standar Operasional Prosedur Penetapan dan Pemukhtahiran Daftar Informasi Publik (DIP)

1. Tujuan

Untuk mempermudah dalam hal melakukan penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik di lingkungan Perum LPPNPI

2. Ruang Lingkup

Meliputi semua Informasi Publik dibawah wewenang Universitas Negeri Padang dengan jenis informasi yang tersedia setiap saat dan infomasi yang tersedia secara berkala, tidak untuk informasi yang dikecualikan atau dengan kriteria tertentu

3. Acuan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3.3 PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008.

4. Tanggung jawab dan Wewenang

- 4.1 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- 4.2 Pejabat layanan Informasi;
- 4.3 Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik;
- 4.4 Kepala PPID.

5. Tata Cara

- 5.1 Petugas melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit terkait berdasarkan Tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
- 5.2 Petugas melakukan klasifikasi Informasi berdasarkan daftar Informasi yang dikuasai dan kategori informasi sesuai arahan pejabat PPID;
- 5.3 Petugas melakukan konsultasi dengan pejabat PPID maupun Tim Pelayanan Informasi terhadap Usulan Daftar Informasi hasil uji konsekuensi dan melakukan perbaikan apabila ditemukan koreksi;
- 5.4 Daftar informasi yang telah disetujui oleh pejabat PPDI dipublikasikan kepada masyarakat melalui media website
- 5.5 Proses publikasi daftar informasi publik disesuaikan dengan klasifikasi informasi berdasarkan kategori informasi.
- 5.6 Menyimpan dokumen daftar informasi yang telah dipublikasikan sebagai arsip.

Tangerang, 1 Juli 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dekumentasi

Hermana Soegijantoro

NO	KEGIATAN	NCHART PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PELAKSANA			PUBLIK PERUM LPPNPI MUTU BAKU			1	
		PETUGAS INFORMASI	PPID Pelaksana	ATASAN PPID	DIREKTUR UTAMA	KELENGKAPAN WAKTU OUTF			KETERANGA
1	2	3	4	5	6	7	В	9	10
1	Mengkoordinasikan pengumpulan informasi publik kepada seluruh unit di kantor pusat, cabang dan unit.					Surat permohonan usulan daftar informasi publik		Usulan Daftar Informasi Publik	
2	Melakukan klasifikasi informasi berdasarkan sifatnya yakni berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat atas usulan Daftar Informasi Publik dari seluruh unit kantor pusat dan cabang dan unit.					Usulan Daftar Informasi Publik		Draft Daftar Informasi Publik	
3	Menginventarisir jenis klasifikasi informasi yang tersedia dalam bentuk softcopy atau hardcopy.					Draft Daftar Informasi Publik		Daftar Informasi Publik	
4	Menyusun dan memutakhirkan informasi dalam list Daftar Informasi Publik.					Draft Daftar Informasi Publik		Daftar Informasi Publik	
5	Menyampaikan list Daftar Informasi Publik kepada Atasan PPID.					Draft Daftar Informasi Publik		Daftar Informasi Publik	
Б	Memeriksa dan memilah informasi dari PPID Pelaksana yang telah sesuai sifatnya yaitu informasi berkala, serta merta, dan setiap saat, kemudian menyampaikannya kepada Petugas Informasi.					Draft Daftar Informasi Publik		Daftar Informasi Publik	
7	Mengkompilasi pemutakhiran Daftar Informasi Publik.					Draft Daftar Informasi Publik		Daftar Informasi Publik	
8	Melakukan konsinyasi pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan selanjutnya disampaikan kepada Atasan PPID.		-			Draft Daftar Informasi Publik		Daftar Informasi Publik	
ğ	Menerima hasil pemutakhiran Daftar Informasi Publik.			-		Draft Daftar Informasi Publik yang sudah dimutakhirkan		Daftar Informasi Publik	
10	Hasil pemutakhiran disetujui?		NO						
11	Merevisi hasil pemutakhiran.			YES					
12	Menandatangani hasil pemutakhiran dan selanjutnya melaorkannya kepada Direktur Utama.								
13	Menetapkan Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan.					Draft Daftar Informasi Publik yang sudah dimutakhirkan Surat pengantar persetujuan		Daftar Informasi Publik	
14	Menyebarkan Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan kepada PPID Pelaksana dan Anggota PPID.Selanjutnya mempublikasikannya pada media website PPID.					SK Daftar Informasi Publik		SK Daftar Informasi Publik	
15	Menyimpan Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan dan dipublikasikan sebagai arsip.					SK Daftar Informasi Publik		SK Daftar Informasi Publik	